

## Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain

Rr Maharani Adiannarista Wardhani  
Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia  
rr.maharani@ui.ac.id

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji tentang hubungan antara realita jumlah penghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas bahkan memiliki *trend* meningkat setiap tahun, yang dihubungkan dengan dengan efektifitas penghukuman penjara. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji hubungan antara lonjakan dan *trend* meningkatnya jumlah pelaku teroris dengan efektifitas efek *deterrence* pada hukuman mati. Tulisan ini mencoba memberi gambaran bahwa dampak penghukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum efektif atau belum sesuai dengan tujuan penghukuman melalui studi kasus hukuman penjara pada kejahatan ringan serta hukuman mati pada teroris. Penulis juga menawarkan alternatif penghukuman lain yang dapat digunakan untuk menggantikannya.

**Kata kunci:** efektivitas, penghukuman, penjara, hukuman mati, alternatif

*Abstract: This paper examines the correlation between the reality of number of Prison residents or Correctional Institutions exceeding the capacity and increasing each year, which in relation with the effectiveness of imprisonment. In addition, this paper also examines the correlation between surges and the trend of increasing the number of terrorist with a deterrent effect on capital punishment. This paper tries to figure out about the punishment to the offender is still ineffective or not in accordance with the purpose of punishment, through case studies of imprisonment for small crime and the capital punishment for terrorist. The author also offers other punitive alternatives that can be used to support it.*

**Keyword:** effectiveness, punishment, prison, capital penalty, alternative

### Pendahuluan

Mekanisme penghukuman terus berkembang menyesuaikan kondisi zaman. Penghukuman pada abad ke-18 digambarkan oleh Michel Foucault cenderung dilakukan dengan cara penyiksaan tubuh, hingga pada abad ke-19 muncul penghukuman melalui penjara (Foucault & Sheridan, 1975).

Perkembangan revolusi penghukuman yang terjadi antara tahun 1780 dan 1850 adalah sebagai berikut (Ignatieff, 1981):

- a. Penurunan hukuman yang melibatkan penderitaan publik atas rasa sakit fisik terhadap tubuh;
- b. Munculnya penjara sebagai hukuman utama untuk pelanggaran paling serius;
- c. Lembaga pemasyarakatan kemudian menjadi pengusung harapan para reformis akan hukuman yang mampu mendamaikan pencegahan dan reformasi, teror, dan kemanusiaan;
- d. Sebagai sistem otoritas, penjara-penjara baru menggantikan rasa sakit karena ketidakpedulian terhadap pengabaian;

- e. Penjara baru menggantikan aturan-aturan untuk aturan adat dan mengakhiri pembagian kekuasaan lama antara komunitas narapidana dan penjaga;
- f. Lembaga-lembaga baru menegakkan jarak sosial yang jauh lebih besar antara dunia yang terbatas dan dunia luar.

Pada praktiknya, mekanisme penghukuman di era modern tidak hanya berhenti pada mekanisme penghukuman melalui penjara saja, hukuman mati serta munculnya hukuman penyiksaan psikologis masih eksis diterapkan.

Penghukuman dalam konteks Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis penghukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP). Sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler diterapkan di Provinsi Aceh, namun Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang diperbolehkan untuk menerapkan Hukum Jinayat atau Hukum Pidana Islam yang mekanismenya dapat berupa cambuk, denda atau kurungan. Hukuman cambuk tersebut membuktikan bahwa mekanismenya penghukuman dengan cara penyiksaan tubuh belum ditinggalkan di masa modern. Selain hukum formal, beberapa daerah di Indonesia juga masih menerapkan hukum pidana adat yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi.

Terkait penghukuman melalui mekanisme penjara di Indonesia, secara formal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan sebagai bentuk koreksi kepada mereka yang divonis bersalah oleh pengadilan, meskipun di dalam KUHP masih disebut sebagai hukuman pidana penjara. Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan per 27 Maret 2019, dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebanyak 30 Kanwil mengalami kelebihan kapasitas (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>). Total kapasitas penghuni LP di 33 Kanwil seharusnya sebesar 127.112 jiwa, namun realitanya dihuni oleh tahanan dan narapidana sejumlah 261.326 jiwa sehingga melebihi kapasitas dengan persentase sebesar 106%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghukuman melalui mekanisme penjara atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat tinggi. Jika dilihat dari jenis pidananya, dari 261.326 jiwa penghuni LP, sebesar 113.751 atau 44% jiwa merupakan tahanan dan narapidana tindak pidana khusus, sehingga hampir setengahnya dihuni pidana umum yang termasuk didalamnya pidana ringan. Dari 44% penghuni pidana khusus tersebut diantara sambil menunggu vonis hukuman mati, untuk jenis pidana khusus narkoba dan teroris cenderung paling sering menyita perhatian masyarakat.

### Ruang Lingkup dan Tujuan


Ruang lingkup yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengkaji terkait hukuman penjara dan hukuman mati dalam perspektif penologi. Hukuman penjara yang akan dikaji secara mendalam melalui studi kasus adalah terkait vonis penjara atas pidana ringan terhadap nenek lanjut usia yang akan dilihat menggunakan pendekatan ekspektasi pelaku dan korban, perdebatan pro kontra penghukuman serta analisa efektivitas penghukumannya. Selain itu akan dianalisis terkait alternatif penghukuman yang dapat dilakukan atas kasus tersebut.

Alasan dilakukan kajian hukuman penjara terhadap nenek lanjut usia karena dirasa perlunya untuk mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan dalam penghukuman untuk mencari akar permasalahan daripada sekadar menghukum. Meskipun pertimbangan hukum selalu mengedepankan asas *equality before the law* yang kemudian berakhir dengan tetap menjebloskan pelaku ke penjara, namun secara kriminologi (dalam hal ini khususnya penologi), pertimbangan penjatuhan hukuman tidak serta merta kaku harus melalui penjara. Sedangkan hukuman mati yang akan dikaji dalam tulisan ini secara mendalam melalui studi kasus terkait hukuman mati kepada teroris. Alasan dilakukan kajian hukuman mati terhadap teroris karena dirasa perlunya menganalisis dampak serta efek penggentarjeraan hukuman mati terhadap pelaku teroris yang akan dilakukan pendekatan melalui ekspektasi pelaku.

### Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari sistem penghukuman di Indonesia yang di awal telah disebutkan adalah semakin meningkatnya penghuni LP dengan persentase per tahun seperti pada gambar berikut.

**Gambar 1. Prosentase Kelebihan Kapasitas Penghuni LP di Indonesia**



*Sumber : Gambar Diolah dari Sistem Database Pemasyarakatan per 27 Maret 2019*

Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persentase kelebihan kapasitas penghuni LP cenderung memiliki *trend* meningkat sejak tahun 2014

sebesar 29% hingga saat ini sebesar 106%. Hal tersebut kemudian dapat berdampak pada penanganan penghuni LP yang kurang maksimal.

Yang menarik perhatian pertama adalah jika hukuman penjara merupakan hukuman yang efektif untuk segala jenis kejahatan, baik kejahatan ringan atau berat, mengapa penghuni tahanan dan narapidana justru semakin meningkat dan meluber hingga melebihi kapasitas. Selain itu, apakah pelaku kejahatan ringan perlu dipenjara dan disatukan dengan pelaku kejahatan berat dalam LP, bukankah hal tersebut justru memicu munculnya karir kriminal jika dikaitkan dalam teori *differential association* di mana LP justru memicu munculnya sekolah kejahatan karena pelaku kejahatan ringan dapat belajar atau terpapar dengan pemikiran pelaku kejahatan berat lain (Sutherland, 1934).

Jika ditelisik lebih dalam atas data statistik tersebut, meskipun jumlah tahanan dan narapidana tertinggi adalah terkait tindak pidana narkoba, namun sesuai lingkup tulisan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pidana mati teroris, diketahui bahwa tindak pidana teroris juga mengalami *trend* yang meningkat seperti yang dijelaskan pada gambar berikut.

**Gambar 2. Jumlah Tahanan dan Narapidana Teroris**



Sumber : Gambar Diolah dari Sistem Database Pemasyarakatan per 27 Maret 2019

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat lonjakan cukup tajam pada Februari 2019 sebanyak 1.011 jiwa tahanan dan narapidana teroris jika dibanding pada tahun 2014 sebanyak 259 jiwa. Yang menarik perhatian kedua adalah, meskipun hukuman mati telah diterapkan pada pelaku teroris sebagai hukuman paling berat diantara penghukuman lain, namun mengapa justru pelaku teroris terus bermunculan dan bahkan meningkat. Untuk itu, maka disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah hukuman penjara merupakan hukuman yang efektif untuk kejahatan ringan?
- b. Apakah hukuman mati merupakan hukuman efektif untuk pelaku teroris?

- c. Apakah ada alternatif penghukuman lain?

### **Teori-Teori Penghukuman**

Definisi penghukuman yang paling berpengaruh diberikan oleh Flew (1954, dikutip dalam Scott, 2008) yang berpendapat bahwa sebuah tindakan dapat disebut sebagai hukuman jika memenuhi lima aturan dasar sebagai berikut:

- a. Menciptakan rasa penderitaan manusia;
- b. Muncul sebagai akibat langsung dari permintaan pelanggaran;
- c. Hanya diarahkan pada orang yang melakukan pelanggaran;
- d. Menjadi ciptaan yang disengaja dari manusia lain dalam menanggapi pelanggaran itu;
- e. Dilakukan oleh badan yang berwenang yang mewakili perwujudanaturan atau hukum masyarakat dimana pelanggaran tersebut dilakukan.

Sebelum menganalisis efektivitas penghukuman penjara dan hukuman mati untuk menjawab pokok permasalahan, perlu dipahami terkait teori penghukuman memiliki tiga kelompok besar yaitu retributivisme, konsekuensialisme, dan ekspresivistik hukuman. Pandangan menurut kelompok teori retributivisme adalah hukuman dipandang sebagai cara untuk memulihkan keadilan maka pelaku harus dihukum sebanding dengan perilaku kejahatannya. Fokus utama kelompok teori ini adalah terkait ganjaran, tanggung jawab moral, dan keadilan yang terkait dengan individu sebagai agen moral. Kelompok teori konsekuensialisme memiliki pandangan bahwa hukuman legal dapat menyebabkan pencegahan kejahatan. Hukuman yang diberikan tidak hanya sebatas untuk pelaku, namun juga ada konsekuensi atau manfaat untuk pelaku dan masyarakat. Sedangkan kelompok teori ekspresivistik hukuman berpandangan bahwa sanksi hukum memiliki fungsi komunikatif atau ekspresif serta fungsi dari hukuman yang fokus pada teori pendidikan moral dan teori komunikatif dari hukuman. Teori pendidikan moral menggabungkan unsur pencegahan, retribusi, rehabilitasi dan teori komunikatif yang tujuannya memulihkan hubungan antara pelaku dengan masyarakat (Dermawan & Oli'i, 2015).

Penologi membedakan setidaknya empat pendekatan filosofi yang menggarisbawahi kebijakan pemasyarakatan dan menginformasikan praktik hukuman rutin, antara lain (Arrigo & Milovanovic, 2009) : (1) *incapacitation/social defense*, (2) *retribution/just deserts*, (3) *deterrence*, dan (4) *rehabilitation/treatment*. Selanjutnya terdapat beberapa perspektif modernis yang menantang penology inti tersebut, antara lain : (1) *abolitionism*, (2) *diversion*, (3) *decarceration*, dan (4) *peacemaking/restorative justice*.

Terkait dengan tujuan pemidanaan atau hukuman, berkembang teori dan konsep tentang pemidanaan atau hukuman antara lain pembalasan (*retribution*), utilitarian (*deterrence*), atau pencegahan, rehabilitasi, integratif dan bahkan muncul gerakan

menghapus pidana (abolisionis) karena dianggap tidak banyak manfaat (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007).

Pendapat Armstrong yang diulas oleh Stanley E Grupp (1971) dalam bukunya yang berjudul *Theories of Punishment* membedakan tiga teori dalam penghukuman yaitu *retributive*, *deterrent*, dan *reformatory*. Walter dan Grusec (1977) berpendapat bahwa penghukuman adalah instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan penghukuman adalah membangun kesadaran agar menghindari penyimpangan, bukan justru takut atas tekanan tertentu atau takut akan penghukuman, namun melalui penciptaan rasa bersalah. Tujuan pemenjaraan pada abad ke-19 belum dilengkapi dengan *correctional treatment*, maka perlakuan korektif kemudian dikembangkan untuk mengubah kecenderungan perilaku kriminal seseorang melalui program rehabilitasi dan reformasi. Sistem koreksi mulai tahun 1970-an mulai dikembangkan melalui *risk assesment* atau sistem penilaian risiko dengan metode kuantitatif untuk menyusun indikator prediktif potensi seseorang untuk melakukan kejahatan (Sulhin, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa intisari dari wacana penghukuman sebenarnya adalah tentang pengendalian kejahatan. Tiga tujuan utama penghukuman adalah pembalasan, penjeraan dan rehabilitasi. Kemudian berkembang dari yang sifatnya rehabilitatif menjadi restoratif.

Penjelasan singkat teori dan konsep tersebut meskipun para ahli menyatakan pendapatnya masing-masing namun tidak jauh berbeda antara lain sebagai berikut:

### **Teori Retributif**

Justifikasi penghukuman dalam teori retributif menurut Hegel adalah hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi pelanggar hukum, hanya yang bersalah yang harus dihukum, dan beratnya hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan, “*an eye for an eye*” (Duus-Otterstrom, 2008). Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yaitu:

1. Tujuan pidana penjara hanya sebagai pembalasan yang adil;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan;
4. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku;
5. Pidana melihat ke belakang, hal tersebut sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Inti dari teori ini adalah hukuman hanya diberikan kepada pelaku bukan dengan tujuan lain kepada orang lain. Hukuman diberikan karena sebagai buah pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukannya, maka ada kerugian yang harus ditebus oleh

pelaku. Penganut retributif yakin bahwa individu dapat mengendalikan diri maupun tindakannya. Jadi tidak ada pelaku kejahatan yang tidak menggunakan rasio. Maksudnya, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan berarti sudah siap secara rasional untuk dihukum.

### **Teori Pencegahan**

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari teori *deterrent*, maksudnya tujuan penghukuman sebagai sarana pencegahan (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007). Teori ini juga terkait dengan teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham.

### **Teori Utilitarian**

Utilitarianisme merupakan salah satu rasionalitas yang mempengaruhi banyak pemikiran dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, hingga psikologi. Utilitarianisme klasik dipengaruhi Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) yang pada intinya dapat diringkas sebagai berikut (Rachels, 2004):

1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari akibat atau konsekuensinya;
2. Dalam mengukur akibat tersebut, satu-satunya yang penting adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan;
3. Kesejahteraan setiap orang merupakan hal yang sama pentingnya bagi semua orang. Kebahagiaan merupakan ukuran dasar bagi para utilitarians. Apa yang dianggap benar dalam perilaku bukan hanya untuk kebahagiaan pelakunya saja tapi juga untuk kebahagiaan semua orang yang terlibat.

Dalam teori ini, kejahatan tidak harus dijatuhi suatu hukuman saja, namun juga harus ada manfaatnya baik kepada pelaku dan masyarakat. Hukuman tidak hanya diberikan karena tindakan pelaku di masa lalu namun juga ada tujuannya di masa yang akan datang. Sehingga tujuan dari hukuman adalah bersifat pencegahan kejahatan serta menakut-takuti orang lain untuk melakukan kejahatan (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007). Ide dari teori utilitarian ini kemudian berkembang dan mempengaruhi teori penghukuman lainnya yaitu teori *deterrent*. Teori ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Detterence theory* : Efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum kejahatan dilakukan, misalnya melalui ancaman. Pencegahan dapat dilakukan dengan ancaman serta hukuman pidana yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.
2. *Intimidation theory*: Hukuman pidana merupakan sarana untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan. Menurut teori ini, jika pelaku telah dijatuhkan hukuman pidana maka secara mental pelaku tersebut akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang dia ketahui akan dimungkinkan untuk terkena hukuman lagi.

Teori *Deterrent* memiliki konsep yang berpendapat bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penggantarjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain. Penggantarjeraan umum adalah ide yang menghukum pelaku kejahatan agar dapat memberi contoh kepada orang lain agar tidak ikut serta melakukan kejahatan (Fuller, 2012). Inti dari teori ini adalah hukuman diberikan kepada pelaku dengan tujuan untuk memberi efek gentar bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

### 1. Rehabilitasi

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam pelaksanaannya bukan berupa hukuman pidana badan, namun dengan cara menghilangkan kemerdekaannya dengan menempatkan pelaku di suatu tempat tertentu. Tujuannya adalah memperbaiki tingkah laku pelaku agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan cara menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini menghendaki adanya pengisolasian pelaku agar kepribadian pelaku dapat berubah menjadi lebih baik (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007).

### 2. Abolisionis

Teori ini menghendaki penghapusan penjara dan menggantinya dengan pengendalian dan pelayanan dalam masyarakat terbuka, menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses formal peradilan pidana dan menggantinya dengan kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat, menghubungkan dengan sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori menyimpang, menemukan suatu cara penyelesaian konflik di luar sistem peradilan pidana formal, serta perlunya dibentuk jaringan kontrol masyarakat dan pelayanan informal untuk menggantikan struktur monopoli profesional yang ada. Dasar pemikiran yang melandasi perspektif abolisionis Louk Hulsman sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Cohen adalah sebagai berikut (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007):

1. Masih masuk akal untuk mencari alternatif yang lebih manusiawi, laik, dan efektif daripada lembaga seperti penjara;
2. Kerjasama timbal balik persaudaraan dan hidup bertetangga secara baik terkesan lebih baik daripada bergantung pada birokrasi dan para ahli;
3. Kota-kota seharusnya diperuntukkan sedemikian rupa sehingga setiap orang merasa memilikinya dan dimana gangguan ketertiban lebih ditoleransi daripada dibedakan zona rawan dan aman;
4. Pandangan masyarakat seharusnya ditujukan kepada fisik dan kebutuhan sosial;
5. Perlu dicari suatu cara yang dapat menghentikan proses yang sangat merugikan dimana masyarakat tetap memelihara klasifikasi, pengawasan dan mengasingkan kelompok masyarakat berdasarkan usia, etnis, tingkah laku, status moral, kemampuan, dan keunggulan fisik.

## **Integratif**



Dalam teori integratif (teori gabungan) terdapat tiga aliran, yaitu : (1) yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum, (2) yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, (3) yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Menurut Muladi, teori integratif harus berdasarkan alasan yang bersifat sosiologis, ideologis serta yuridis filosofis. Tujuan pemidanaan atau penghukuman menurut Muladi adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbalan/pengimbangan (Panjaitan, & Kikilaitety, 2007).

### ***Restorative Justice***

*Restorative justice* berfokus pada mengembalikan pelaku ke masyarakat serta merekonsiliasi antara korban dan pelaku jika memungkinkan dan sesuai. Inisiatif restoratif muncul sepanjang proses kriminal, dari kontak awal dengan tersangka sampai ke tahap pemasyarakatan (Shoham, Beck, & Kett, 2008). Beberapa bentuk *restorative justice* cukup kompatibel, sejauh para pihak antara pelaku dan korban bersama-sama mencapai kesepakatan (produksi ulang) daripada penyelesaian yang secara sepihak dipaksakan melalui kekuatan negara (Arrigo & Milovanovic, 2009). Tujuan dari *restorative justice* ini adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita korban dengan cara merekonsiliasi dengan kesepakatan antara pelaku dan korban secara damai.

### **Efektivitas Penghukuman**

Untuk menilai efektivitas penghukuman perlu menggunakan analisis di luar hukum. Para ahli kriminologi membahas di mana hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Di mana hukum berkembang mengikuti perubahan dalam masyarakat dan hukum berperan dalam perubahan sosial. Hal tersebut menjadi menarik perhatian karena ternyata kriminologi mampu mengamati dinamika gejala sosial yang kompleks lebih luas dari apa yang diamati oleh ilmu hukum sendiri.

Hukum dengan pemahaman sosiologis akan mempertemukan hukum dengan realitasnya. Karena dalam realitasnya hukum dipahami bukan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan, tetapi hukum dipahami dalam struktur masyarakatnya yang dijalankan sehari-hari. Sehingga, apabila hendak memahami hukum dalam realitasnya, maka pemahamannya ke luar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang di masyarakat (Anwar, & Adang, 2010). Hukum dapat bersifat dinamis dan kompleks karena mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk mengetahui efektivitas dari penghukuman yang merupakan produk hukum formal, diperlukan pemahaman kriminologi (dalam hal ini penologi) daripada sekadar pemahaman atas penerapan hukum formal.

Schuyt berpendapat bahwa keadilan tanpa efektivitas bukan merupakan keadilan. Kemudian muncul pertanyaan tentang arti keadilan. Menurut John Rawls keadilan merupakan kesetaraan antara hak dan kewajiban. Skema kerja sama sosial harus stabil, kerja sama sosial harus secara teratur dipatuhi dan aturan-aturan dasarnya secara sukarela ditindaklanjuti; dan ketika pelanggaran terjadi, kekuatan stabilisasi harus ada yang mencegah pelanggaran lebih lanjut dan cenderung mengembalikan pengaturan. Peran khas dari konsep keadilan adalah untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar dan untuk menentukan pembagian distributif yang tepat, cara di mana suatu konsepsi melakukan hal ini pasti akan mempengaruhi masalah-masalah efisiensi, koordinasi, dan stabilitas (Rawls, 1983). Kunci untuk membuka gejala efektivitas distributif dapat dicari dalam: (a) tata hubungan kekuasaan dalam struktur sosial; (b) struktur sistem hukum tersebut. Sedangkan efektifitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan suatu usaha yang menunjuk pada keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan tertentu tersebut. (Schuyt, 1973).

Schuyt (1973) berkesimpulan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki golongan atau kelompok, maka berkorelasi dengan besarnya ketidakefektifan dari hak dan kewajiban, begitupun sebaliknya. Dan jika hipotesis tersebut benar, maka terbukti bahwa ada hubungan antara kekuasaan di satu pihak dengan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar peraturan di lain pihak, artinya keadilan sosial dan keadilan formal. Jadi penghukuman dapat disebut efektif jika pada realitanya penghukuman dapat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tidak hanya dapat diukur dengan melihat kesesuaiannya dengan dengan fungsi dan tujuan, namun dampak dari penghukuman tersebut seharusnya juga dapat terlihat atau terukur dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk menganalisis lebih dalam tentang efektifitas penghukuman penjara dan hukuman mati, dilakukan studi kasus sebagai berikut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Studi Kasus Hukuman Penjara pada Pidana Ringan**

Hukuman penjara merupakan bentuk hukuman yang paling banyak diterapkan dalam penghukuman di Indonesia. Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina mereka di LP dengan justifikasi bahwa pelanggar hukum hanya dapat dibina jika diasingkan dari lingkungan sosialnya, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya. Sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Angapan tersebut merupakan suatu stigma dengan dalih untuk pembalasan. Pembalasan tidak selalu dalam bentuk penyiksaan fisik, tapi juga bersifat penekanan psikologis. Terkadang, tujuannya bukan hanya terhadap pelaku namun juga kepada keluarga pelaku kejahatan (Panjaitan & Simorangkir, 1995).

Dari sekian banyak kasus di Indonesia yang dikenakan sanksi pidana penjara, penulis memilih menggunakan studi kasus terkait vonis penjara dalam tiga kasus dengan pola yang serupa pada nenek-nenek atas pidana ringan yang diperbuatnya. Banyak penelitian yang lebih tertarik pada kasus – kasus besar atau kasus ekstrim. Namun, penulis tertarik untuk mengkaji efektifitas penghukuman pada kasus pidana ringan yang mewakili kepedulian atas keadilan untuk rakyat kecil.

Geoffrey Hunt et.al. (1993) menjelaskan bahwa dinamika kompleks kehidupan penjara terjadi karena timbulnya kelompok geng, peningkatan populasi (overkapasitas) maupun kebijakan baru penjara memanfaatkan narapidana. Persoalan penjara bertambah seiring meningkatnya fragmentasi narapidana, ketidakteraturan, bahkan mereka yang berulang kali masuk penjara akan berhadapan dengan budaya penjara yang berubah dan peristiwa-peristiwa bersifat sementara. Begitu pula pengambilan keputusan dalam penjara tidak semata-mata diambil dari perilaku narapidana, tapi bersama dengan keputusan resmi dan tak-resmi petugas. Hubungan erat aktivitas di luar penjara dan aktivitas dalam penjara merupakan faktor penting dan akurat melihat budaya dan pengaturan penjara. Kemudian menjadi menarik ketika nenek – nenek yang tidak memiliki daya secara fisik, tidak berbahaya, disatukan dengan pelaku kejahatan lain yang justru akan menambah kelebihan kapasitas ruang LP.

### **Wacana : Vonis 3 Bulan Penjara Nenek Waliyah**

Seorang wanita tua bernama Waliyah berusia 57 tahun yang juga tunawisma dituntut enam bulan penjara oleh Jaksa karena mencuri lima buah permen coklat. Waliyah mencuri permen tersebut dengan alasan tidak memiliki uang untuk membelinya (Detik, 2010). Kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan pada 27 Oktober 2010 yang pada akhirnya nenek Waliyah divonis 3 bulan penjara dengan jeratan tindak pidana pencurian (Detik, 2010). Nenek Waliyah telah ditahan sejak 30 Juli 2010.

### **Pro vs Kontra**

Demi menjaga wibawa hukum, kasus tersebut diangkat dan tetap diputuskan di pengadilan dengan justifikasi tindakan pencurian merupakan hal yang tidak dibenarkan dan melanggar KUHP. Selain itu, dengan alasan tidak tebang pilih maka semua pelaku pencurian tetap diproses sesuai hukum. Jika perbuatan pencurian tidak diproses, maka hukum tidak memberikan contoh pembelajaran kepada masyarakat bahwa tindakan pencurian tidak dibenarkan. Jika hukum tidak dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat maka terdapat risiko di mana muncul pelaku pencurian lain dengan alasan tidak memiliki uang untuk membeli.

Namun disisi lain, perlu adanya rasa kemanusiaan dengan mempertimbangkan usia pelaku dan alasan pelaku yang memang tidak memiliki uang untuk membelinya.

Seharusnya hukum bukan hanya terpaku secara formal dan kaku dalam menyelesaikan masalah. Apakah memang diperlukan penghukuman berupa penjara kepada nenek Waliyah perlu dipertimbangkan konsekuensinya. Penyelesaian kasus tersebut secara pengadilan formal tentunya memakan waktu, tenaga, anggaran, sehingga tidak efisien dan tidak ekonomis.

### **Analisis Efektivitas Penghukuman**

Terkait dengan efektivitas penghukuman, hukuman penjara kepada nenek Waliyah berarti menempatkan pelaku bergabung dengan pelaku kejahatan berat lainnya. Hal tersebut tentunya akan membuat LP semakin padat dengan penghuni. Jika dilihat dari ekspektasi pelaku ketika melakukan pencurian, hanya karena ingin merasakan permen coklat namun pelaku tidak memiliki uang, motif pelaku bukan mencuri barang berharga atau barang mahal untuk dijual seharusnya hal tersebut membedakan pertimbangan perlakuan konsekuensi tindak kejahatannya. Dipertimbangkan juga nilai kerugian yang diderita korban juga tidak materiel sehingga seharusnya tidak diperlukan penghukuman penjara dan proses pengadilan formal yang justru biaya, waktu, dan tenaga justru lebih besar daripada nilai kerugian yang diderita korban. Jika dilihat dengan tujuan penghukuman penjara sebagai efek penggentarjeraan untuk pelaku, masih terdapat alternatif hukuman lain yang dapat digunakan untuk menggentarjerakan pelaku. Sedangkan penggentarjeraan untuk orang lain, paling tidak masih bisa dicontohkan dengan kejahatan lain yang nilai kerugian lebih materiel.

### **Wacana : Vonis 4 Bulan 10 Hari Penjara Ompu Linda**

Nenek lanjut usia yang telah menginjak usia 92 tahun yang bernama Saulina Boru Sitorus atau Ompu Linda dituntut hukuman satu bulan 14 hari karena menebang pohon. Tidak hanya itu, enam anak Ompu Linda juga divonis hukuman penjara empat bulan 10 hari (Tribun, 2018). Meskipun Ompu Linda telah meminta maaf, namun upaya damai tidak tercapai karena korban meminta ganti rugi yang cukup tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi oleh keluarga Ompu Linda. Kasus tersebut sebenarnya disebabkan karena miskomunikasi sehingga pelaku melakukan penebangan beberapa pohon tanpa seizin korban. Yang cukup menarik adalah pemberitaan di media menyebutkan bahwa pada saat proses kepolisian, dilakukan upaya damai pelaku dengan memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp6 juta, namun korban mengharapkan ganti rugi sebesar Rp200.000.000 sehingga tidak dapat dipenuhi oleh pelaku (CNN Indonesia, 2018). Kasus tersebut terjadi di Desa Sappuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara.

Hasil putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 214/Pid/2018/PT MDN yang dibacakan pada 24 April 2018 menunjukkan bahwa pelaku divonis pidana penjara selama satu bulan 14 hari karena melakukan tindak pidana membinasakan atau merusak barang yang dilakukan dua orang atau lebih. Kerugian korban dinyatakan

sebesar Rp50.000.000  
(<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=saulina+ditorus>).

Cukup menarik karena hal tersebut menunjukkan motif korban ternyata adalah niat pemerasan pada pelaku ketika meminta ganti rugi sebesar Rp200.000.000 pada saat upaya damai sedangkan nilai kerugian yang diderita dinyatakan di pengadilan hanya sebesar Rp50.000.000. Ekspektasi pelaku ketika menebang pohon justru tidak ada niat jahat karena telah berusaha meminta izin namun terjadi miskomunikasi dengan pemilik.

### **Pro vs Kontra**

Dari sudut pandang hukum sekali lagi pasti mempertimbangkan secara formal bahwa semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP akan diproses sesuai KUHP tanpa membedakan pelakunya. Ancaman hukuman pidana penjara memang tercantum dalam isi KUHP untuk tindak kejahatan tersebut.

Namun, disisi lain atas kasus tersebut rasanya hukuman penjara lebih ke arah pembalasan dendam dari korban daripada menghukum dengan tujuan penggentarjeraan. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya unsur kesengajaan pelaku bukan berarti dimaknai dengan sebuah niat jahat pelaku untuk merusak melakukan tindak kejahatan, karena sebelumnya telah adanya usaha untuk meminta izin dari pelaku namun terjadi miskomunikasi. Sedangkan dari pihak korban merasa kerugian yang dideritanya harus dipulihkan namun ternyata justru ada niat jahat karena adanya kesempatan untuk menggandakan kerugiannya.

### **Analisis Efektivitas**

Meskipun nilai kerugian cukup materiel, namun seharusnya perlu dipertimbangkan apakah penghukuman penjara memang diperlukan untuk pelaku karena yang terlihat adalah justru hukuman penjara untuk nenek lanjut usia usia 92 tahun yang tanpa ada niat melakukan kejahatan adalah sebuah penyiksaan daripada tujuan pembinaan dari LP. Selain dengan pertimbangan akan menambah padat penghuni LP, juga perlu dipertimbangkan bahwa kerugian yang diderita korban tidak dapat dikembalikan dengan cara menyiksa nenek tersebut di LP beserta proses pengadilan yang panjang hingga tingkat banding. Hukuman penjara untuk Ompu Linda pada kasus ini tidak memiliki manfaat atau efek utilitariannya tidak ada karena hanya terlihat sebagai hukuman untuk pembalasan dendam korban.

### **Vonis Hukuman Percobaan pada Nenek Minah : Sebagai Pembanding**

Tak kalah menarik adalah sebuah wacana yang cukup ramai dibicarakan yaitu seorang nenek yang bernama Minah yang divonis penjara satu bulan 15 hari karena mencuri tiga butir buah kakao di Dusun Sidoharjo, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas (Republika, 2009). Kasus tersebut telah dilakukan penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan pengawasan atas hukuman percobaan yang diberikan pada nenek Minah dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengawasan hukuman percobaan terpidana akan dijatuhkan dan dilaksanakan di luar Lembaga Perasyarakatan dan apabila terpidana melanggar ketentuan

dan/atau persyaratan maka hakim berhak mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap agar terhadap pidana berlakulah pidana penjara. Pengawasan pelaksanaan hukuman percobaan dilakukan oleh Hawasmat yang dibantu jaksa dan lembaga permasyarakatan dan dapat meminta bantuan oleh badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Pratiwi, 2013). Namun penelitian tersebut cenderung kearah pengawasan atas hukuman percobaan, sedangkan tulisan ini cenderung mengkaji dari perspektif efektifitas penghukuman.

Ginneken (2016) dalam penulisan artikel yang berjudul *The pain and purpose of punishment: A subjective perspective* menjelaskan bahwa prinsip proporsionalitas mengacu pada gagasan bahwa beratnya hukuman harus mencerminkan kerugian yang dilakukan sebagai akibat dari kesalahan pelaku. Latihan hukuman penjara dinilai sebagai latihan yang paling parah, sementara masa percobaan dianggap sebagai latihan yang relatif ringan. Dalam penulisannya, anggota masyarakat tampaknya lebih menyukai prinsip *retributivist* dalam latihan hukuman.

Dari putusan pengadilan nenek Minah diketahui bahwa nilai kerugian tidak materiel, dan barang bukti kakao tersebut juga pada akhirnya dihancurkan bukan dikembalikan ke korban sehingga kerugian korban tidak dapat dipulihkan. Maka, secara rasional, hukuman yang akan diberikan adalah lebih merupakan pemulihan kerugian secara immateriel daripada materiel.

Sebagai pembanding, putusan atas kasus tersebut adalah tiga bulan hukuman percobaan sehingga nenek Minah tidak perlu masuk penjara, namun jika selama masa percobaan nenek Minah tersangkut masalah pidana maka nenek Minah menjalani masa hukuman penjara satu bulan 15 hari. Meskipun proses panjang pengadilan cukup melelahkan nenek Minah, namun hukuman tersebut cukup melegakan bagi seorang Nenek yang akhirnya tidak perlu mendekam di balik gerugi besi LP.

Hal ini tentu menjadi menarik, karena dengan kebijakannya akhirnya pengadilan memilih untuk memaknai hukum secara mausiawi daripada memaknai secara formalitas pasal KUHP. Karena tujuan dari penghukuman sebenarnya adalah penjeratan bukan untuk membalas dendam.

### **Alternatif Penghukuman atas Pidana Ringan**

Dari pembahasan atas beberapa kasus yang dapat dikategorikan sebagai pidana ringan tersebut dapat dilihat bahwa, hukuman penjara atau pemsasyarakatan untuk pidana ringan dirasa kurang tepat serta tidak efektif, tidak ekonomis serta tidak efisien. Kurang tepat dan tidak efektif karena tujuan penghukuman lebih pada pembalasan dendam daripada *utilitary* dari bentuk hukuman tersebut. Tidak ekonomis karena biaya proses pengadilan dan selama di pemsasyarakatan dapat memotong anggaran pengadilan dan anggaran lembaga pemsasyarakatan yang

terkadang biayanya lebih dari nilai kerugian yang dilakukan pelaku. Tidak efisien karena tentunya proses pengadilan hingga pemyarakatan menyita waktu dan tenaga.

Masih terdapat hukuman alternatif lain yang dapat dipertimbangkan untuk pidana daripada sekadar formalitas hukuman penjara atau pemyarakatan, seperti misalnya hukuman percobaan merupakan sebuah contoh yang efektif, wibawa hukum tetap ada dengan sanksi yang tidak membedakan individu, namun tujuan penggentarjeraan juga terpebuhi. Selain hukuman percobaan untuk pidana ringan, dapat juga alternatif lain yang lebih bermanfaat, misalnya dengan mempekerjakan secara sosial dalam kurun waktu tertentu jika memang upaya damai atau *restorative justice* tidak mencapai kesepakatan. Untuk kasus pencurian dengan nilai materiel kecil serupa, sebagai ganti rugi jika tidak sanggup membayar dapat juga dipekerjakan di lokasi pencurian tersebut dalam kurun waktu tertentu hingga nilai kerugian dapat terpulihkan, sehingga tujuan penggentarjeraan dan utilitarian tetap ada. Kembali pada pokok pemikiran utama, tidak semua kejahatan atau pelanggaran harus diselesaikan dengan memasukkan pelaku ke LP sebagai bentuk hukuman, hal tersebut tentunya dikembalikan lagi ke tujuan dan fungsi penghukuman.

### **Studi Kasus Hukuman Mati pada Teroris**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada pendahuluan, pelaku teroris yang juga hukuman mati di antaranya bergabung dalam LP yang isinya pelaku kejahatan ringan atau kejahatan lain. Banyak contoh kasus pidana teroris yang pelakunya dieksekusi mati, baik eksekusi di tempat atau menunggu eksekusi pengadilan. Namun yang aneh adalah pelaku teroris justru tidak mengalami penurunan bahkan meningkat. Di bulan Februari 2019 LP dihuni oleh total 1.011 jiwa tahanan dan narapidana teroris, sedangkan pada bulan Desember 2018 jumlah tahanan dan narapidana teroris sebanyak 541 jiwa.

Istilah atau definisi terorisme masih menjadi perdebatan karena bentuk terror yang terjadi dapat merupakan sebuah tindakan separatis, pembajakan, teror dengan kepentingan politik, tindakan balas dendam, pemboman dengan fundamental agama dan sebagainya. Terorisme merupakan kejahatan yang biasanya memakan korban jiwa serta dipenuhi efek drama oleh media massa. Terorisme di Indonesia terjadi baik dari separatisme hingga terror atas nama agama.

Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh aksi terorisme beruntun di bulan Mei 2018. Selama dua malam kepolisian berjibaku dengan narapidana teroris di Rutan Cabang Salemba Mako Brimob pada 8 s.d. 10 Mei 2018, di Surabaya digemparkan dengan aksi bunuh diri di tiga gereja, ledakan bom di Sidoarjo serta bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya pada 13 s.d. 14 Mei 2018 (Garnesia, I., 2018). Aksi

terorisme tersebut merupakan sebagian contoh dari rangkaian aksi terorisme yang banyak terjadi di Indonesia.


Kasus terorisme di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2017 tercatat terjadi 130 kasus, 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 diantaranya dijatuhi hukuman mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas (Redaksi UI, 2018).

Sedangkan insiden terorisme taraf internasional, khususnya Amerika sebagai target, semakin meningkat sepanjang 1980-an dibanding tahun 1990-an. Serangan bom pada 26 Februari 1993 ke World Trade Center di New York City oleh fundamentalis Islam yang dramatis, pengeboman di Oklahoma City pada 19 April 1995, pengeboman di Olimpiade Atlanta pada 27 Juli 1996. Namun serangan 11 September 2001 telah membuat semua peristiwa terror sebelumnya menjadi tampak kecil (Hagan, 2013).

Jika dilihat dari kelompok pelaku teror terbanyak atas kasus yang terjadi di Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) paling banyak melancarkan serangan. Ada 116 teror yang dilakukan GAM sejak tahun 1977. Namun sejak adanya bencana Tsunami di Aceh tahun 2004, GAM tidak pernah lagi melancarkan aksi terornya. Kelompok pelaku terror di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut (Garnesia, I., 2018):

**Gambar 3. Delapan Kelompok Teroris dengan Serangan Terbanyak (1977 – 2018)**





Dalam merumuskan definisi terorisme, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* pada tahun 1972, namun tidak dapat merumuskan definisi terorisme karena adanya berbagai macam perbedaan pandangan dari negara-negara PBB serta pakar hukum internasional tentang substansi terorisme. Beberapa definisi dari Turki dan CIA tentang terorisme menghubungkan dengan motivasi politik. Meskipun definisi terorisme berbeda-beda, namun terdapat ciri yang serupa yaitu tidak disebutnya secara khusus pihak yang bertanggung jawab dari tindakan terorisme tersebut. Korban dari terorisme pada umumnya bukan pesaing atau lawan langsung dari kelompok teroris, namun merupakan simbol dari lawan. Modus tersebut dilakukan karena kelompok teroris tidak merasa cukup kuat untuk berhadapan langsung dengan lawannya (biasanya pemerintah) (Redaksi UI, 2018).

Terorisme memiliki banyak definisi dan tidak selalu identik dengan tindakan terror dengan topeng agama. Namun, modus terorisme yang sering menggemparkan karena menimbulkan efek dramanya dan rasa penasaran untuk mengulik lebih jauh kehidupan pelaku teror adalah bom bunuh diri dengan merakitkan bom ke tubuh pelaku. Karena terror dengan keikhlasan dan kesediannya bunuh diri tersebut merupakan kesadaran pelaku untuk mengganti nyawanya dengan tujuan dari keyakinannya. Hal tersebut yang kemudian menjadi drama karena menurut sebagian masyarakat merupakan hal tidak lazim dan tidak disukai, sedangkan menurut kelompoknya hal tersebut merupakan hal lazim atau bahkan anjuran yang diyakininya. Meskipun ajaran agama yang dianutnya belum tentu mengajarkan demikian, keyakinan untuk melakukan aksi bunuh diri tersebut hanya merupakan pola pikir dari penganutnya dan pemaknaan dari persepsi yang dimilikinya dimana hal tersebut merupakan hasil dari proses interaksi sosial.

## Pro vs Kontra

Memang pada faktanya, dengan justifikasi pembelaan diri di lapangan atau pelaku memiliki senjata dan dipertimbangkan sangat berbahaya maka hukuman mati untuk pelaku teror dapat dilakukan secara eksekusi di tempat. Jika pelaku teroris tersebut membahayakan orang lain dan memiliki risiko tinggi untuk menimbulkan korban, maka sebelum jatuh korban, pelaku tersebut dieksekusi merupakan hal yang tepat.

Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan kondisi ketika pelaku teroris masih sempat ditangkap dan dimasukkan ke LP yang kemudian menunggu hukuman mati melalui pengadilan.

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh (Lubis & Lay, 2009). Poin pertama dan kedua putusan ini tentunya menjadi sebuah pro kontra untuk pengecualian bagi pelaku teroris yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Dalam pandangan yuridis terhadap pidana mati, hukuman mati dilihat dari segi *contual abstraction*, dalam arti pandangan yang hanya mau melihat pidana mati berdasarkan konsep teori absolut dari aspek pembalasannya dan teori relative dari aspek menakutkannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Secara kriminologi, hukuman mati tidak dilihat dalam *conseptual astraction* berdasarkan realita yang ada (Prakoso & Nurwachid, 1984).

Terkait dengan pro kontra, terlepas dari banyaknya jumlah korban yang meninggal serta efek yang diderita untuk korban, bagaimanapun juga kita sebagai sesama manusia bukan Tuhan yang berhak memutus hidup mati seseorang. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak untuk hidup dan bukan dirampas hidupnya oleh manusia lain. Hukuman mati sama saja dengan melakukan tindakan kejahatan yang sama oleh pelaku teror. Hakim melalui pengadilan atau aparat di lapangan adalah sesama manusia yang sama dengan pelaku teroris, dan bukan wakil Tuhan untuk memutus hidup mati seseorang.

### **Analisis Efektivitas**

Ekspektasi pelaku teror biasanya untuk mengintimidasi dengan cara memberikan rasa terror dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya ciri khas pelaku teror adalah orang yang telah terpapar pemikirannya sehingga tidak takut mati karena kesediannya secara ikhlas untuk mati. Mati justru merupakan hadiah untuk pelaku teror. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak lantas memberi efek penggentarjeraan, namun justru malah memberi efek “kepahlawanan” bagi orang yang telah terpapar pemikiran teror.

Kembali lagi dipertimbangkan tujuan dan fungsi penghukuman, hukuman mati sejatinya lebih sebagai pembalasan dendam korban atau kemarahan masyarakat, daripada untuk penggentarjeraan.

### **Alternatif Hukuman Mati**

Jika memilih untuk tidak dilakukan hukuman mati, yang menjadi tantangan terberat adalah mengembalikan pola pikir pelaku dan keluarganya untuk berubah menjadi pola pikir yang tidak membunuh dan menyakiti sesama manusia. Meskipun demikian, bagaimana pun juga, dengan melepas rasa ego dan membuang rasa benci kepada pelaku teror, dapat dikatakan masih terdapat alternatif hukuman lain. Misalnya dengan memberi hukuman penjara seumur hidup, yang kemudian di dalam LP dilakukan pembinaan dan pendekatan secara mendalam. Namun akan jauh lebih efektif jika pelaku teror diberi tempat yang berbeda dengan pelaku kejahatan lain. Hal tersebut perlu dilakukan, karena karena mempertimbangkan pelaku teror dapat mempengaruhi pikiran tahanan dan narapidana lain secara *soft skill*, dan hal itu merupakan salah satu keahlian selain keahlian membunuh yang terampil.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah tahanan dan narapidana teror memang perlu ditempatkan terpisah dengan tahanan dan narapidana lain, karena budaya penjara atau pemsyarakatan dapat terbentuk seiring dengan kehidupan sosial di dalam pemsyarakatan tersebut.

LP sebagai arena semi-otonom, tidak sepenuhnya otonom, tapi bergantung pada pembentukan oleh aktor dan konteks kehidupan sosial di LP. Lima landasan fundamental budaya penjara yang dikemukakan oleh Coggins (1996) yaitu: (1) masyarakat yang dibentuk dibalik tembok penjara adalah masyarakat yang dibentuk, bukan terbentuk secara alami, (2) merupakan masyarakat yang *non-voluntary*, (3) semua yang masuk institusi penjara mengalami akulturasi, (4) semua partisipan dalam penjara adalah pendatang baru yang membawa elemen budaya masyarakat mereka sendiri, (5) inti utama msyarakat penjara adalah terhukum (inmates). Sehingga LP justru bisa menjadi tempat pertukaran budaya dan pemaknaan kepada pelaku lain yang belum terpapar teror menjadi teror.

### **Penutup**

Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Hukuman penjara atau pemsyarakatan untuk pidana ringan dapat dikatakan kurang efektif dan kurang tepat, tidak efisien serta tidak ekonomis. Kurang tepat dan tidak efektif karena tujuan penghukuman lebih pada pembalasan dendam daripada *utilitary* dari bentuk hukuman tersebut. Tidak ekonomis karena biaya proses pengadilan dan selama di pemsyarakatan dapat memotong anggaran pengadilan dan anggaran lembaga pemsyarakatan yang terkadang biayanya lebih dari nilai kerugian yang dilakukan pelaku. Tidak efisien karena tentunya proses pengadilan hingga pemsyarakatan menyita waktu dan tenaga.
2. Masih terdapat hukuman alternatif penghukuman lain yang dapat dipertimbangkan untuk pidana daripada sekadar formalitas hukuman penjara atau pemsyarakatan, seperti misalnya hukuman percobaan merupakan sebuah contoh yang efektif, wibawa hukum tetap ada dengan sanksi yang tidak membedakan individu, namun tujuan penggentarjeraan juga terpenuhi. Selain hukuman percobaan untuk pidana ringan, dapat juga alternatif lain yang lebih bermanfaat, misalnya dengan mempekerjakan secara sosial dalam kurun waktu tertentu jika memang upaya damai atau *restorative justice* tidak mencapai kesepakatan. Untuk kasus pencurian dengan nilai materiel kecil serupa, sebagai ganti rugi jika tidak sanggup membayar dapat juga dipekerjakan di lokasi pencurian tersebut dalam kurun waktu tertentu hingga nilai kerugian dapat terpulihkan, sehingga tujuan penggentarjeraan dan utilitarian tetap ada.
3. Hukuman mati pada pelaku teroris dapat dikatakan kurang efektif karena jika ditimbang dari tujuan dan fungsi penghukuman, hukuman mati tidak memberi efek penggentarjeraan, namun justru memberi efek “kepahlawanan” bagi pelaku teroris yang dapat memicu kemarahan kelompok teroris atau orang yang terpapar lainnya, yang kemudian memicu kemunculan pahlawan-pahlawan lain dalam kelompok terpaparnya.
4. Alternatif penghukuman lain untuk pelaku teroris adalah hukuman penjara atau pemsyarakatan seumur hidup dengan lokasi yang terpisah dengan pelaku kejahatan lain. Kemudian dilakukan pembinaan dan pendekatan yang mendalam kepada tahanan dan narapidana teroris daripada sekadar mengurung kebebasannya.

### **Daftar Pustaka**

- Anggara, dkk. (2015). *Judicial Killing : Dibunuh Demi Keadilan. Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung, Indonesia: Penerbit PT Refika Aditama.
- Arrigo, B., & Milovanovic, D. (2009). *Revolution in Penology : Rethinking the Society of Captives*. Maryland, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

- CNN Indonesia. (2018, 30 Januari). Nenek 92 Tahun Divonis Penjara karena Tebang Pohon Durian. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180130210943-12-272750/nenek-92-tahun-divonis-penjara-karena-tebang-pohon-durian>
- Dermawan, M., & Oli'i, M. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Detik. (2010, 20 Oktober). Curi 5 Permen Coklat, Nenek Waliyah Dituntut 4 Bulan Penjara. *Detik*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1470121/curi-5-permen-coklat-nenek-waliyah-dituntut-4-bulan-penjara>
- Detik (2010, 27 Oktober). Curi 5 Permen Coklat, Nenek Waliyah divonis 3 Bulan Penjara. *Detik*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/1476573/curi-5-permen-coklat-nenek-waliyah-divonis-3-bulan-penjara>
- Dilulio, J. (1990). *Governing Prisons : A Comparative Study of Correctional Management*. New York, NY: The Free Press, A Division of Macmillan, Inc.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=saulina+sitorus>
- Foucault, M., & Sheridan, A. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York, NY: Vintage Books.
- Fuller, J. (2012). *Think Criminology*. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Garnesia, I. (2018, 22 Mei). Terorisme Indonesia : Dari Separatisme hingga Teror atas Nama Agama. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/terorisme-indonesia-dari-separatisme-hingga-teror-atas-nama-agama-cKUK>
- Ginneken, E. (2016). The pain and purpose of punishment: A subjective perspective. *Howard League What is Justice? Working Papers*, 22(2016),1-18
- Hagan, F. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (edisi terjemahan ketujuh). Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group.
- Hickey, T. (2012). *Taking Sides : Clashing Views in Crime and Criminology* (10th edition). New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hunt, G., et al. (1993). Changes in Prison Culture: Prison Gangs and The Case of The Pepsi Generation. *Social Problems*, 40(3), 398-409
- Ignatieff, M. (1981). State, Civil Society, and Total Institutions : A Critique of Recent Social Histories of Punishment. *Crime and Justice*, 3(1981), 153-192. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1147379>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lubis, T., & Lay, A. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Panjaitan, P., & Kikilaitety, S. (2007). *Pidana Penjara : Mau Kemana*. Jakarta, Indonesia: CV Indhill Co.
- Panjaitan, P., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan : Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, D. & Nurwachid. (1984). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, A. (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Percobaan, Studi Kasus : Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT Mengenai*

- Pencurian Tiga Buah Kakao oleh Terpidana Nenek Minah* (Skripsi). Fakultas Hukum UI, Depok, Indonesia.
- Rawls, J. (1983). *A Theory of Justice*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Redaksi UI. (2018, 13 Maret). Menelaah Tren Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa. Diakses dari <https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Republika. (2009, 20 November). Hakim Tersedu-sedu Bacakan Putusan Nenek Minah. Republika. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/11/20/90390-hakim-tersedu-sedu-bacakan-putusan-nenek-minah>
- Roth, M. (2011). *Crime and Punishment : A History of the Criminal Justice System* (2nd ed). Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.
- Runturambi, A. (2014). Budaya Penjara : Arena Sosial Semi Otonom di Lembaga Masyarakatan "X". *Antropologi Indonesia*, 34(1), 91-105
- Schuyt, C. (1973). *Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling van de Levenskansen*. Rotterdam, Netherlands: University Press.
- Scott, D. (2008). *Penology*. California, CA: Sage Publications Ltd.
- Shoham, S., Beck, O., & Kett, M. (Ed). (2008). *International Handbook of Penology and Criminal Justice*. Florida, FL: CRC Press.
- Sistem Database Masyarakatan. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- Sulhin, I. (2016). *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta, Indonesia, Prenada Media Group.
- Tribun. (2018, 30 Januari). Kisah Nenek 92 Tahun Masuk Penjara Gara-gara Tebang Pohon Durian. *Tribun*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/kisah-nenek-92-tahun-masuk-penjara-gara-gara-tebang-pohon-durian>